

BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN REKLAME KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang:

- dalam rangka meningkatkan efesiensi a. bahwa dan efektivitas pelaksanaan Bidang Perizinan menetapkan Standar dipandang perlu Operasional Prosedur Izin ReklameKabupaten Barito Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6398):
- 23 5. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4139);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 10);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
- 12. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Dinas-Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 35);

13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 53 tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang diBidang Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Kuala.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN REKLAME KABUPATEN BARITO KUALA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerahsebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala.

3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.

- 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Barito Kuala adalah Perangkat Daerah penyelenggaraan pelayanan terpadu satu Pintu, selanjutnya disingkat Dinas PMPTSP yang merupakan perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.
- 5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan buktilegalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
- 6. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun Tanda Daftar Usaha.
- 7. Penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
- 8. Pedoman Prosedur tetap/Standar Operasional prosedur adalah pedoman bagi organisasi pemerintah dan aparatur Dinas PMPTSP Kabupaten Barito Kuala, yang berhubungan secara langsung dengan publik eksternal maupun untuk penunjang penyelenggaraan aktivitas di internal lingkungan pemerintah sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku;

BAB II STANDAR OPERATING PROSEDUR (SOP) IZIN REKLAME

Pasal 2

(1) Setiap pembuatan izin yang akan diterbitkan harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

- (2) Penerbitan suatu izin dilaksanakan oleh Seksi perizinan umum Bidang Perizinan Umum.
- (3) Permohonan disampaikan oleh Pemohon melalui loket informasi (penerimaan berkas) disertai berkas izin yang akan dilengkapi oleh yang bersangkutan.
- (4) Berkas permohonan yang sudah lengkap diberi resi penerimaan dan berkas tersebut disampaikan ke seksi Pendataan Bidang Pengendalian untuk dicatat di buku agenda izin masuk dan mendapatkan/diberikan Kartu NPWRD.

Pasal 3

Berkas permohonan diserahkan ke Seksi perizinan umum untuk diverifikasi (di telaah), untuk menindaklanjuti permohonan.

Pasal 4

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat memberikan perintah kepada Tim Teknis untuk melakukan peninjauan lapangan.

Pasal 5

Berdasarkan pencermatan berkas, Seksi perizinan umum memproses berkas permohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Kepala Bidang Perizinan Umum & Seksi perizinan umum memeriksa dan memaraf surat izin yang akan diterbitkan kepala Dinas menandatangani surat blangko izin yang akan diterbitkan.

Pasal 7

Format Standar Operasional Prosedur Bidang Perizinan Umum sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Bidang Perizinan Umum wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional prosedur Bidang Perizinan Umum wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Bidang Perizinan Umum wajib memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

BAB IV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Standar Operasional Prosedur, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaiamana dimaksud pada ayat dioperasionalkan secara khusus dalam pembuatan Bidang Perizinan Umum secara efesien, efektif dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk pembuatan Izin Reklame.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Marabahan pada tanggal 9 Juli / 2020

BUPATI BARITO KUALA

Hj. NOORMILIYANLAS.

Diundangkan di Marabahan pada tanggal 9 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

H. ABDUL MANAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 52

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 52 Tahun 2020 Tanggal 9 Juli 2020

Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA Nama SOP Pelayanan Izin Reklame Kualifikasi Pelaksana a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan c. Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan d. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu Peralatan/Perlengkapan a. Alat Tulis kantor b. Seperangkat Komputer Pencatatan dan Pendataan	Disahkan Oleh Nama SOP Rualifikasi Pelaksana a. Memahami dengan baik kegiatan y b. Memahami dengan baik ketentuan c. Memahami dengan baik peraturan d. Mempunyai komitmen tinggi untuk Peralatan/Perlengkapan a. Alat Tulis kantor b. Seperangkat Komputer Dencatatan dan Pendataan	Dasar Hukum : 1. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor : 68 Tahun 2011 tentang izin Reklame Keterkaitan : a. b.
	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif	BUPATI BARITO KUALA

ω	N	_	<u>Z</u>
3 Mencatat di buku data (memberi no NPWRD) Berkas diserahkan ke seksi persyaratan. & penetapan	2 Melakukan Verivikasi Berkas Permohonaan Jika lengkap Diberikan Resi Penerimaan	Menerima dan Memeriksa berkas Permohonan Reklame	KEGIATAN
		\bigcirc	Loket Informasi/ Penerimaan Berkas
			Seksi Pendataan & Pelaporan
<u> </u>			Tim Teknis
			PELAKSANA Seksi Persyaratan
			SANA Bidang Perizinan umum
			Bank
			Kepala Dinas
- Buku Induk 5 menit	- berkas per- 5 menit mohonan	Berkas Per- 5 Menit Penyerahan mohonan resi penerim lengkap an berkas	Perleng- kapan
5 menit	5 menit	5 Menit	Waktu C
		Penyerahan resi penerima an berkas	BAKU Output
			Ket.

				_				i			1 >	
4		12 Menyerahkan surat ijin kepada pemohon dengan bukti tanda te izin Reklame	11 Mengarsipan Izin Reklame	10 Menandatangani surat ijin yang akan terbit	9 Menandatangani surat izin yang akan terbit	8 Memeriksa & memaraf serta menyampaikan kepada Kepala Bidang	7 Bei	6 Membayar Retribusi sesuai dengan kwita telah ditunjuk	5 Me pet me dar	per per	NO O	-
		Menyerahkan surat ijin kepada pemohon dengan bukti tanda terima izin Reklame	ngarsi	Menandatangani su ijin yang akan terbit	nanda vit	Memeriksa & memaraf kepada Kepala Bidang	7 Berkas permohonan diproses pada seksi persyaratan & Penetapan	Membayar Retribusi sesuai dengan kwitansi di bank yang telah ditunjuk	Mengirim surat permintaan petugas kepada Tim Tehnis untuk melakukan peninjauan lapangan dan Rekomendasi (hasil Lap.)	4 Memeriksa Kelengkapan berkas permohon untuk dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis,		
		ıkan s denga me	pan Iz	tanga akan t	tanga	epala	ermoh si per	ar Ret engan njuk	surat kepad an per	sa Kel n untu an lap		
		urat ij an bul	in Re	ni sura erbit	ni sura	nemar Bidar	ionan syarat	ribusi kwita	perm a Tim ninjaua dasi (I	lengka ik dila panga	KEGI	
		in kep cti tan	dame	#	at izin	af ser	dipros an & I	nsi di	intaar Tehn an lap asil l	kukan n oleh	KEGIATAN	
		ada da teri			yang	ta mei	enet	bank)	is untu angan ang.)	Tim 1		
		ima			akan	nyamı	apan	/ang	` }	eknis		
						paikan				,,	P _	\dashv
		\Box									Loket Informasi/ Penerimaan Berkas	
		1									nform aan B	
											asi/ erkas	
	+										Seksi & P	1
											Seksi Pendataan & Pelaporan	
									\vdash		Tim Teknis	
											Pe	
(L				H	┥┝			$H \mid$	Seksi Persyaratan	PELAKSANA
							Ш				an	AKS
												AN
		ļ										Γ
					*-					_ + _	Periz	
											Bidang Perizinan umum	
										<u> </u>	E -	
											Bank	
											ᆽ	
		7										11
	NOO!	1		H							Kepala Dinas	1
	BUPATI BARITO KUALA N HI. NOORMILITANI AS.	ļ	S B	U s B	w в	SB	3 B	S	<u>≅</u> . ∓		ऻ	\sqcup
			Blangko Surat Izin	Blangko Surat Izin	Blangko Surat Izin	Blangko Surat izin	Berkas Per- mohonan	SKR	Hasil penin- jauan	- Blangko SKRD - Lembar Kwitansi	Perleng- kapan	
	KUALA,		j o	i i	<u>Ş</u> . °	Si O	Per-		enin-	ns. ar Oko	eng-	
	,s <u>*</u>	5 menit	5 m	5 menit	5 3	5 menit	30 п	10 π	1 hari	10 2	Wa	3
			5 menit A		menit la		30 menit Surat Izin Reklame	10 menit	l	10 Menit - SKRD - Kwitan Pemb	Waktu	MUTU BAKU
	1	Izin Reklame	Arsip Izin Reklame	lzin Reklame	Izin Reklame	zin Re	Surat Izir Reklame	Kwi	Rekom	- SKRD - Kwitansi Pembyr	P	É
		klame	ie zin	klame	klame	lzin Reklame	ie Zin	Kwitansi	Rekomendasi	SKRD Kwitansi Pembyran	Output	
									<u> </u>		Ket.	1
					***************************************	·		·				